



WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 03 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMINDAHAN ANTAR INSTANSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, penetapan pemindahan Pegawai Negeri Sipil antara Instansi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur tentang Pemindahan Antar Instansi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke Tujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);

6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263).

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bekasi Nomor 870/Kep.12-BKD/I/2003 tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan Bidang Kepegawaian kepada para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEMINDAHAN ANTAR INSTANSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Bekasi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi;
6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
7. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil;
8. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
9. Pindah Datang adalah pemindahan Pegawai Negeri Sipil ke dalam lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
10. Pindah Keluar adalah pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah ke luar dari lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

BAB II
PINDAH DATANG
PASAL 2

- (1) Persetujuan dan penolakan pindah datang ditetapkan oleh Walikota
- (2) Penandatanganan persetujuan dan penolakan pindah datang didelegasikan kepada Sekretaris Daerah
- (3) Persetujuan pindah datang didasarkan jumlah formasi yang kosong dikarenakan pensiun pegawai

PASAL 3

- (1) Persyaratan persetujuan pindah datang terdiri atas :
 - a. Usia setinggi-tingginya 35 tahun;
 - b. Pangkat setinggi-tingginya Pengatur Tk.I golongan ruang II/d dengan masa kerja golongan setinggi-tingginya 2 tahun;
 - c. Berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk..
- (2) Persyaratan persetujuan pindah datang bagi yang menduduki jabatan fungsional terdiri atas :
 - i. Jabatan Fungsional Tenaga Medis :
 - a. Dokter Umum :
 1. Usia setinggi-tingginya 40 tahun;
 2. Pangkat setinggi-tingginya Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja golongan setinggi-tingginya 2 tahun;
 3. Berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
 - b. Dokter Spesialis :
 1. Usia setinggi-tingginya 40 tahun;
 2. Pangkat setinggi-tingginya Penata Tk.I golongan ruang III/d dengan masa kerja golongan setinggi-tingginya 2 tahun;
 3. Berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
 - c. Dokter Sub Spesialis :
 1. Usia setinggi-tingginya 45 tahun;
 2. Pangkat setinggi-tingginya Pembina Tk.I golongan ruang IV/b dengan masa kerja golongan setinggi-tingginya 2 tahun;
 3. Berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
 - ii. Jabatan Fungsional lainnya :
 - a. Usia setinggi-tingginya 40 tahun;
 - b. Setinggi-tingginya memiliki pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan setinggi-tingginya 2 tahun;

- c. Berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang pindah datang dan telah mendapatkan penetapan pemindahan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi, selanjutnya diperintahkan untuk melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah
- (4) Penandatanganan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah

BAB III

PINDAH KELUAR

PASAL 4

- (1) Persetujuan pindah keluar ditetapkan oleh Walikota
- (2) Penandatanganan persetujuan pindah keluar didelegasikan kepada Sekretaris Daerah
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pindah keluar dihitung mulai tanggal yang ditetapkan dengan penetapan pemindahan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi, dinyatakan tidak lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah

BAB IV

KENAIKAN PANGKAT

PASAL 5

- (1) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sepanjang memenuhi ketentuan dapat diberikan setelah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada pemerintah Daerah

BAB V

PENGGAJIAN

PASAL 6

- (2) Pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang pindah datang dilakukan dihitung pada bulan Januari tahun anggaran yang akan datang setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah
- (3) Pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pindah keluar selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun anggaran yang bersangkutan berhenti melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Januari 2007

WALIKOTA BEKASI

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH TAHUN

NOMOR

SERI